

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, budaya serta agama yang terikat menjadi satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Di mana perbedaan keberagaman suku, bangsa, budaya, serta agama tersebut menjadi keunikan serta kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tentu saja Undang-Undang 1945 melalui pasal-pasal di dalam HAM melindungi kebebasan tiap individu salah satunya di dalam menganut kepercayaan serta beribadah kepada Tuhan yang tiap individu yakini. Perlindungan tersebut termuat di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1945 yang berbunyi:<sup>1</sup>

*“(1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali”.*

*“(2) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.*

Di dalam Negara yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, budaya, serta agama tersebut tentu saja antara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang pasti timbul interaksi-interaksi sosial dari mulai individu antar individu, individu antar kelompok, dan kelompok dengan individu. Adanya interaksi sosial

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E ayat 1 dan 2

yang terjadi di dalam masyarakat yang berbeda latar belakang tersebut tidak sedikit timbul menjadi hubungan yang baik yang mengarah kepada perkawinan.

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia tidak dapat hidup seorang diri di dunia ini, Manusia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kehidupan antara lain kebutuhan jasmani dan rohaninya serta hidup bersama-sama satu sama lainnya. Dalam skala terkecil dalam kehidupan masyarakat bentuk sosial antara manusia tersebut adalah keluarga. Sebuah keluarga terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk sebuah keluarga seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut melakukan sebuah ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral karena di dalam sebuah perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahiriah atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah suatu perkawinan bukan sekedar membentuk ikatan atau hubungan lahiriah saja tetapi lebih dari itu suatu perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:<sup>2</sup>

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

Dari bunyi pasal 1 tersebut di atas disimpulkan bahwa suatu pernikahan memiliki arti serta tujuan. Perkawinan ialah suatu hubungan ikatan antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti segala pemikiran, tindakan, dan perbuatan harus didasari kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Begitu juga dengan perkawinan nilai kerohanian tidak bisa dipisahkan dan memiliki kaitan yang sangat erat. Karena di dalam perkawinan bukan sekedar unsur jasmani (fisik) saja akan tetapi unsur (rohani/batin) juga berperan penting. Jika diperinci poin dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut antara lain:<sup>3</sup>

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami isteri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari poin-poin dalam pasal 1 tersebut tujuan dari perkawinan menurut Pasal ini bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Bukan hanya mencakup hubungan jasmani antara kedua insan manusia saja akan tetapi perkawinan juga tidak lepas dari sebuah ketentuan-ketentuan serta nilai-nilai dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dijalankan dalam proses membina keluarga yang bahagia kekal tersebut.

---

<sup>3</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm.43

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, karena kunci untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal adalah dengan mengikuti setiap ketentuan dan nilai-nilai dan diajarkan oleh agama. Sehingga setiap agama pastinya mengatur masalah perkawinan. Pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki agama dan keyakinan yang sama. Namun sekarang ini marak terjadi pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia, tentu saja peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan. Di setiap agama memiliki suatu aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, serta kepercayaan yang berbeda antara agama satu dengan yang lainnya, tentu saja perkawinan dengan perbedaan kepercayaan ini adalah suatu kontradiksi di dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam agama terdapat suatu kepercayaan tentang kehidupan selanjutnya di mana dalam agama suatu perkawinan sebagai pasangan suami isteri akan berlanjut melewati batas usia manusia atau dikehidupan setelah kematian. Bagaimana jadinya apabila sebuah keluarga di mana ada seorang suami dan seorang isteri yang hidup bersama dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia kekal dengan cara mengikuti setiap ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi memiliki perbedaan kepercayaan atau agama. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan perkawinan tersebut, karena yang timbul setelahnya adalah perbedaan-perbedaan dan nilai dasar dalam berumah tangga yaitu agama. Karena untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal adalah dengan mengikuti aturan agama. Dan bagaimana jadinya apabila agama yang dianut oleh suami isteri ini berbeda satu

sama lain, tentu saja tujuan dari dibentuknya keluarga tersebut tidak akan tercapai. Maka dari itu dalam perkawinan akan lebih baik dan memang seharusnya memiliki suatu keyakinan dalam beragama yang sama.

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Oleh karena itulah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama sudah tentu saja pasti terjadi. Terlebih lagi pada abad kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti

golongan, suku, agama dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama.

Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itu lah yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja dan orangtualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:<sup>4</sup>

*“1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.*

*“2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.*

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 45

Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.

Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi:<sup>5</sup>

*“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”*

Di dalam Agama Islam melalui kitab suci al-Qur’an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an pada surat al-Baqarah, surat al-Mumtahanah, kita sebutkan ayat itu satu persatu:

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44

*“Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya perempuan budak yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain” (QS al-Baqarah (2): 221)*

*“Mereka (perempuan-perempuan muslimah), tidak halal bagi mereka (orang-orang kafir), dan mereka (orang-orang kafir) tidak halal (juga) bagi mereka” (QS al-Mumtahanah (60): 10)*

Pada ayat-ayat al-Qur'an di atas jelas bahwa ada larangan perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir begitu juga dengan pria-pria muslim untuk menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik. Namun di tempat lain dalam al-Qur'an di temukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita Ahl al-Kitab, hal tersebut dapat kita lihat pada firman Allah SWT yang menyatakan :

*“Dan (dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-*

*perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”*(QS al-Maidah (5): 5)

Serta berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang perkawinan beda agama, pernikahan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahl al-Kitab tidak diperbolehkan. Fatwa melarang perkawinan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maslahah*).

Menurut agama Katolik perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat terwujud yaitu adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086). Namun gereja Katolik ternyata realistis memandang perkawinan beda agama, sehingga dalam agama Katolik diberikan dispensasi dengan memperbolehkan seorang Katolik menikah dengan agama lain, dengan syarat pihak Katolik tidak akan meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Tata cara perkawinan antara Katolik dengan agama bukan Katolik (non Katolik) hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan Kan 1108, di mana dalam Kan 1108 menyatakan bahwa

perkawinan baru sah jika perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Ordinaris wilayah atau Pastor Paroki atau imam atau diakon serta dihadapan dua orang saksi.

Sedangkan agama Protestan prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami isteri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi jika terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain. Perkawinan beda agama tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
3. Bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut Agama Protestan.

Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPLPGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan, yaitu institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan adalah Negara, dan Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Budha, menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Di dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat

Budha, walaupun calon mempelai yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Dalam Agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu.

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo dan masih banyak lagi pasangan beda agama baik dari kalangan selebritis ataupun bukan yang menikah tanpa salah satu dari mereka masuk ke dalam agama pasangannya itu. Mereka menempuh banyak cara untuk mencapai apa yang diinginkannya itu, salah satunya adalah melakukan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya pasangan beda agama ini melakukan perkawinan di luar Negeri, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut tetap tidak sah menurut Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Ahmad Nurcholis dan Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan, Dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta:Komnas HAM,2005), hlm 259

Perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”.*

Dari pasal 56 tersebut dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan perkawinan beda agama diluar negeri yaitu dengan perkawinan sipil hanya sah menurut hukum setempat, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia. Karena perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* jo pasal 8f (yang merupakan salah satu larangan untuk melakukan perkawinan) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.*

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami isteri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56

diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku, perkawinan campuran diatur dalam *Reglement op de Gemende Huwelijken* (GHR) (S. 1898 No 158) dimana pada Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Namun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Undang-Undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut masih tetap berlaku. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

*“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonnantie Chrieten Indonesiers S 1933 Nomor 74). Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.*

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut, maka undang-undang perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan yang lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih berlaku. Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam hal ini adalah perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga peraturan mengenai perkawinan beda agama masih mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158*) dimana di dalam Pasal 7 ayat(2) GHR tidak melarang perkawinan beda agama Namun kita harus tahu bahwa berdasarkan Pasal 2 dimana disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan Pasal 8 f yang menyatakan larangan perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Perkawinan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum, karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama.

Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tak terkecuali pasangan suami istri beda agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya.<sup>8</sup> Seperti contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Wonosobo Jawa Tengah. Dimana telah diberikan ketetapan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo terhadap pemberian ijin nikah beda agama antara Suci Adi Danasworo (Kristen) dengan Ari Widyastuti (Islam).

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas tadi maka dari itu penulis penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait disahkannya perkawinan beda agama tersebut. Dari permasalahan diatas penulis mengambil judul:” **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 27/PDT.P/2014/PN.WSB.).** “

---

<sup>8</sup> Ashsubli, M. (2016). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana putusan Hakim dan pertimbangannya terhadap perkawinan beda agama di Wonosobo (Studi kasus Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb)?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas tadi, tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, maksud dari manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perkawinan. Dan juga dapat dijadikan pedoman penelitian lain sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi Bagi masyarakat mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan dengan perbedaan keyakinan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasar pada analisis norma hukum. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup>

### 1. Tipe penelitian

Analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama (Studi kasus Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb) Merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum. Baik hukum dalam perundang-undangan, maupun hukum dalam putusan pengadilan.<sup>11</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis adalah Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor No.27/Pdt.P/2014/PN.Wsb.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:PT, Raja Gafindo Persada, 2011), hlm 43

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>12</sup>

## 3. Sumber data

Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yang meliputi:

### a. Sumber data primer

Bahan data primer yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan data primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb yang terkait dengan penelitian ini.

### b. Sumber data sekunder

Bahan data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan data primer dan digunakan penulis untuk membantu dalam pendeskripsian antara lain buku yang terkait mengenai perkawinan, perkawinan beda agama dan sejenisnya.

### c. Sumber data tersier

Sumber data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 10

Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan data tersier adalah kamus dan lainnya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa cara, antara lain:

##### a. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, dan peraturan perundang undangan serta melalui data data yang diakses melalui internet.

#### 5. Analisis data

Di dalam Penelitian ini digunakan metode analisis data bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, dan lebih menekankan kepada kualitas dari isi data tersebut.

### **F. Kerangka Teori**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral karena di dalam sebuah perkawina tidak hanya terdapat ikatan lahiriah atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah suatu perkawinan bukan sekedar membentuk ikatan atau hubungan lahiriah saja tetapi lebih dari itu suatu perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai

dengan rumusan yang terkandung didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi; *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dari bunyi tersebut disimpulkan bahwa suatu pernikahan memiliki arti serta tujuan. Perkawinan ialah suatu hubungan ikatan antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kepada Tuhan Yang maha esa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti segala pemikiran, tindakan, dan perbuatan harus didasari kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Begitu pula berkaitan dengan perkawinan nilai kerohanian tidak bisa dipisahkan dan memiliki kaitan yang sangat erat. Karena didalam perkawinan bukan sekedar unsur jasmani (fisik) saja akan tetapi unsur (rohani/batin) juga berperan penting. Jika diperinci poin dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut antara lain :

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami isteri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari poin-poin dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas tujuan dari perkawinan menurut pasal ini bahwa perkawinan

merupakan suatu hal yang sakral. Bukan hanya mencakup hubungan jasmani antara kedua insan manusia saja akan tetapi perkawinan juga tidak lepas dari sebuah ketentuan-ketentuan serta nilai-nilai dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dijalankan dalam proses membina keluarga yang bahagia kekal. Jika suatu keluarga dibina dengan sesuai aturan Tuhan Yang Maha Esa maka masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan, maka kedamaian dan keamanan akan senantiasa terjalin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Negara tercinta kita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

##### **BAB II          TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai perkawinan, yaitu tinjauan umum mengenai pengertian perkawinan, syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara perkawinan.

##### **BAB III        TINJAUAN KHUSUS MENGENAI PERKAWINAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Beda

Agama, Hukum Perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**BAB IV ANALISIS MASALAH PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 27/PDT.P/2014/PN.WSB)**

Didalam bab ini mendeskripsikan mengenai kasus perkara yang terjadi dalam penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb, yaitu mengenai perkawinan beda agama yang diizinkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo melalui penetapan.

**BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan terhadap perkawinan beda agama yang disahkan yang terjadi di Pengadilan Negeri Wonosobo.